



**PUTUSAN**

Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Prg, tertanggal 23 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Juli 2011, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-867/Kua.21.17.07/PW.01/11/2017, dan Kutipan Akta Nikah : 190/08/VII/2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tertanggal 22 Nopember 2017.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 (enam) tahun dan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dikediaman orang tua di Kabupaten Pinrang, serta Penggugat ikut Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat di kabupaten SIDRAP ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anak, usia 5 tahun 7 bulan, dan anak tersebut dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada Awal Mei 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah Tangga Tangganya bersama dengan Tergugat ;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat orangnya Malas, egois, dan tempramental, serta ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti Jasmani Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2015, yang disebabkan karena Tergugat ditengarai telah rujuk kembali dengan mantan istrinya yang dahulu, namun Penggugat mencoba untuk mempertanyakan kebenaran hal tersebut, akan tetapi Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, serta menyakiti Jasmani Penggugat, dan akibat dari kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2015, yang sekarang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan Merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (x) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs.Mursidin,MH., sebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 889/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 11 Desember 2017, untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 11 Desember 2017;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 23 Nopember 2017 dalam Register perkara Nomor 889/Pdt.G/2017/PA Prg. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2018, pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun dan telah dikaruniai anak, namun tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labolong Selatan, Pinrang, melainkan di rumah orang tua Tergugat di Sidrap;
- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bersifat malas, tidak memiliki pekerjaan, emosional sehingga jika dalam keadaan marah sering berlaku kasar terhadap penggugat seperti memukul, melainkan tergugat punya pekerjaan banyak dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun tidak secukupnya bagi Penggugat, demikian pula Tergugat mengakui suaranya keras namun tidak bermaksud marah terhadap Penggugat dan tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat kembali rujuk dengan manatan istrinya, kaena Tergugat tidak pernah menikah dengan wanita lain sebelum kawin dengan Penggugat, namun yang dimaksud Penggugat adalah sahabat Tergugat yang bukan wanita melainkan adalah laki-laki yang pernah kerja bersama dengan Tergugat ketika masih bujang;
- Bahwa tidak benar terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat yang memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di Sidrap dan kembali kerumah orang tua Penggugat, melinkan terjadinya pisah selama sepuluh bulan lebih, terhitung sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena Penggugat tidak puas atas penghasilan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat masih sering ke Pinrang membawakan uang kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat menghendaki untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, namun Tergugat tetap menghendaki agar rumah tangga dan perkawinannya dapat dipertahankan karena ada anak yang masih butuh pemeliharaan dan pembinaan dari kedua orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat mohon agar jawaban tersebut dapat diterima dan gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sedang Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan masih tetap menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa pengugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan surat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-867/KUA 21.17.07/PW.01/11/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 190/08/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai cukup oleh majelis hakim memberi tanda bukti P;

B. Saksi saksi :

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Kasmawati binti Bulla, sedang Tergugat bernama Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, pada tanggal 6 Juli 2011, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama enam tahun dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Labolong dan dirumah orang tua Tergugat di Sidrap, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu, suka marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dengan menyatakan Penggugat Anjing, bahkan jika tergugat marah sering menyakiti jasmani Penggugat;
  - Bahwa disamping penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga masalah factor ekonomi atau keuangan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat atas sikap kasar Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas perlakuannya yang bersifat kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;
2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Kasmawati binti Bulla, sedang Tergugat bernama Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga dengan saksi;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, pada tanggal 6 Juli 2011, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama enam tahun dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Labolong dan dirumah orang tua Tergugat di Sidrap, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu, suka marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dengan menyatakan Penggugat Anjing, bahkan jika tergugat marah sering menyakiti jasmani Penggugat;
  - Bahwa disamping penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga masalah factor ekonomi atau keuangan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat atas sikap kasar Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas perlakuannya yang bersifat kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Tergugat mengakui sebahagian dan menolak selainnya dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat mempunyai sifat pencemburu berlebihan, bersifat emosional yang sering berlaku kasar dalam rumah tangga sehingga terkadang memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan bersama Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat, telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Kasmawati binti Bulla, sedang Tergugat bernama Tergugat, karena Tetanggat adalah ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai orang anak perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja namun terjadi persoalan karena Pnggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak puas atas penghasilan Tergugat sebagai petani, demikian pula Penggugat menganggap Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya padahal yang dimaksud itu adalah laki-laki bernama Dian yang pernah bekerja bersama Tergugat;
  - Bahwa penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Cilellang, Kelurahan Wettee, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap;
  - Selama pisah tersebut telah mengupayakan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak maulagi;
  - Bahwa saksi disarankan agar tetap berusaha untuk mengupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga sepanjang perkara ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun masih dalam proses persidangan di Pengadilan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (Dekorasi Penganting), bertempat kediaman di kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Kasmawati binti Bulla, sedang Tergugat bernama Tergugat, karena Tetanggat adalah sahabat saksi yang pernah bekerja bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai orang anak perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja namun terjadi persoalan karena Pnggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak puas atas penghasilan Tergugat sebagai petani, demikian pula Penggugat menganggap Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya padahal yang dimaksud itu adalah laki-laki bernama Dian (saksi sendiri);
- Bahwa Tergugat adalah sahabat saksi yang pernah bekerja bersama saksi sebagai karyawan Dekorasi penganting, sebelum kawin dengan Penggugat, bahkan saksi sendiri yang mengurus berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Cilellang, Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu singgah dirumah saksi setiap pergi ke Pinrang untuk membawakan uang untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut telah diupayakan uktuk dirukunkan, dengan mepertemukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut, masih dapat diusahakan untuk dirukunkan karena ada anaknya dan saksi bersedia untuk mengupayakan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga, sepanjang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun masih dalam proses persidangan di Pengadilan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Penggugat mengakui sebahagian dan menolak selainnya dengan menyatakan bahwa tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti P dan dua orang saksi, sedang tergugat dalam membuktikan bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menghendaki agar perkawinannya tetap dipertahankan untuk kembali rukun membina rumah tangga dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs.Mursidin,M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2017, Mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu, sifat yang emosional, suka marah-marahan yang diiringi dengan sikap kasar dan jika marah-marahan terkadang memukul Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dalam membina rumah tangga pada awalnya adalah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin, namun pada akhir-akhir ini sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mengakui dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Tergugat yang bersifat emosional, kasar dan suka marah-marahan hingga, memukul Penggugat, melainkan justru Penggugatlah yang suka marah-marahan terhadap Tergugat dengan tidak merasa cukup dari penghasilan Tergugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat kembali rujuk dengan manatan istrinya, karena Tergugat tidak pernah menikah dengan wanita lain sebelum kawin dengan Penggugat, namun yang dimaksud Penggugat adalah sahabat Tergugat yang bukan wanita melainkan adalah laki-laki bernama Dian yang pernah kerja bersama dengan Tergugat ketika masih bujang;
- Bahwa tidak benar terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat yang memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di Sidrap dan kembali

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat, melainkan terjadinya pisah selama sepuluh bulan lebih, dihitung sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena Penggugat tidak puas atas penghasilan Tergugat;

- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat masih sering ke Pinrang membawakan uang kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat menghendaki untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, namun Tergugat tetap menghendaki agar rumah tangga dan perkawinannya dapat dipertahankan karena ada anak yang masih butuh pemeliharaan dan pembinaan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat dengan tergugat saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, dihitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang menurut Penggugat, sementara Tergugat menyatakan baru sepuluh bulan lebih, dihitung sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama tujuh tahun dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Hikmah binti Amiruddin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu, egois, kasar dan suka marah-marah, jika Tergugat marah-marah, sering berkata kasar dengan menyatakan kepada Penggugat “Anjing” bahkan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat atas sikap Tergugat yang berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas perlakuannya yang bersifat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.





Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata hanya mengetahui berdasarkan keterangan tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun masih dapat dirukunkan karena keduanya masih terjalin komunikasi dalam keadaan baik-baik, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang sebenarnya atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang memungkinkan dapat dirukunkan, dalam hal mana kesaksian tersebut tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, melainkan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang didukung oleh keterangan saksi Tergugat masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat, masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang emosional dan suka marah-marah serta berlaku kasar terhadap Penggugat hingga memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan hidup bersama atas perlakuan tersebut, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak memedulikan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena terjadinya pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, menunjukkan perkawinan di antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar perkawinannya dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan jika memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shuhgra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hj. Kasmawati.B binti Bulla), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hj. Kasmawati.B binti Bulla),
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs.Baharuddin Bado,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhsin,M.H., dan Dra.Hj.St.Sabiha,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Hasan,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Baharuddin Bado,S.H.,M.H.,

Dra.Hj.St.Sabiha,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasan,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	340,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	431,000

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pinrang, 12 Februari 2018

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dr.Hasanuddin,S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.889/Pdt.G/2017/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)